

PERAN HAKIM DALAM MENYIMPANGI SANKSI MINIMUM KHUSUS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN TEORI HUKUM PROGRESIF

Yesaya Fabian Davis

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Jl. Diponegoro 52 – 60 Salatiga, Jawa Tengah, 50711, Indonesia
Email: yesaya.davis@gmail.com

Amalia Putri Maharani

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Jl. Diponegoro 52 – 60 Salatiga, Jawa Tengah, 50711, Indonesia
Email: amaliaaputri27@gmail.com | Penulis Korespondensi

Abstrak

Tindak pidana khusus narkoba yang memiliki ketentuan pidana minimum khusus di dalam norma pemidanaan ternyata tidak sepadan dalam beberapa kasus narkoba di Indonesia. Lebih dari itu, penuntut umum dalam dakwaannya tidak memberikan pasal yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. Mahkamah Agung sebagai puncak dari badan pengadilan, menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai pedoman hakim dalam memutus perkara dalam situasi tersebut, yang mana dapat menyampingkan ketentuan pidana minimum khusus dalam UU Narkoba. Putusan ini menimbulkan tendensi antara kepastian dan keadilan karena tidak sesuai dengan penegakan hukum pidana. Permasalahan ini akhirnya terjawab dalam konsep hukum progresif yang mengedepankan keadilan substantif bukan keadilan prosedural.

Abstract

Special narcotics offenses that have specific minimum criminal provisions within the criminal norm often do not align in certain narcotics cases in Indonesia. Furthermore, the public prosecutor, in their indictment, does not specify the appropriate article corresponding to the defendant's actions. The Supreme Court, as the pinnacle of the judiciary, issues a Circular Letter as a guideline for judges in adjudicating cases in such situations, allowing them to set aside the specific minimum criminal provisions in the Narcotics Law. This decision creates a tension between legal certainty and justice as it deviates from the enforcement of criminal law. This issue is ultimately addressed within the concept of progressive law, which prioritizes substantive justice over procedural justice.

ARTICLE INFO

Article history:

Received

15 Agustus 2024

Revised

24 Agustus 2024

Accepted

29 Agustus 2024

Kata-kata kunci:

Sanksi Minimum Khusus;
Hakim; Hukum Progresif.

Key words:

Standard Minimum
Rules; Judge; Progressive
Law.

PENDAHULUAN

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Pada zaman pra-sejarah Mesopotamia, narkotika dikenal dengan istilah GIL. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga memperkenalkan istilah lain, yaitu Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.¹ Pengertian narkotika sendiri diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut sebagai UU Narkotika) yang didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 UU Narkotika, telah membuktikan bahwa narkotika tidak dilarang secara absolut di Indonesia, tetapi penggunaan narkotika dapat digunakan oleh dokter atau pakar kesehatan yang memiliki izin dan kewenangan untuk menggunakannya untuk kepentingan medis atau penelitian tertentu.

Perkembangannya, narkotika telah bergerak secara cepat, dari kegunaannya yang semula sebagai pengobatan hingga disalahgunakan sebagai suatu kesenangan yang pada akhirnya menghambat produktivitas manusia dan berpotensi menurunkan tingkat kemanusiaan.² Dewasa ini, berita mengenai penggunaan narkotika serta bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya telah 'merajalela' di berbagai media cetak maupun elektronik. Dilansir dari data yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut sebagai BNN) mencatat bahwa jumlah kasus narkotika di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 1.184 kasus, bahkan pada tahun 2022, jumlah kasus narkotika meningkat menjadi 1.350 kasus.³ Pelaku dari penyalahgunaan narkotika pun berasal dari seluruh kalangan dan usia, baik dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Melihat kondisi bahwa kejahatan luar biasa (extraordinary crime) narkotika di Indonesia telah 'merajalela', maka hukum diperlukan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada di masyarakat.

Di Indonesia, penerapan hukum terhadap perkara narkotika telah menarik perhatian para ahli hukum pidana terkait dengan keputusan hakim dalam memberikan hukuman pidana di bawah ketentuan minimum khusus yang telah diatur dalam UU Narkotika. Putusan ini kerap memicu suatu kontroversi karena adanya pertentangan antara pertimbangan rasionalitas hakim untuk kepentingan terdakwa dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Di Indonesia kerap ditemui dalam beberapa undang-undang telah diatur mengenai ketentuan minimum khusus

-
1. Wijayanti Puspita Dewi, 'Penjatuhannya Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika' (2019) 2 (2) Jurnal Hukum Magnum Opus 55.
 2. Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana* (Gramata Publishing 2012) 1.
 3. DPR RI, 'Dukung Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Rindam, Puan: Bisa Dibarengi dengan Program Bela Negara' (DPR RI, 2023), <<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46461/t/Dukung%20Rehabilitasi%20Pecandu%20Narkoba%20di%20Rindam,%20Puan:%20Bisa%20Dibarengi%20dengan%20Program%20Bela%20Negara>> diakses 21 Januari 2024.

yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa. Artinya, dalam undang-undang tersebut telah mengatur secara limitatif terkait batasan pidana minimum yang dapat dijatuhkan hakim terhadap terdakwa.⁴ Secara konkretnya, permasalahan ini kerap terjadi pada suatu rumusan delik yang tertuang dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika.

Hakim sebagai salah satu pilar penegakan hukum dan keadilan memiliki peran penting dalam pengadilan. Salah satunya adalah setiap menjatuhkan putusan dalam suatu perkara tetap harus memperhatikan unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.⁵ Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai UU Kekuasaan Kehakiman) yang lebih lanjut mengatakan bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Proses ini mencakup upaya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi aspek legalitas tetapi juga mencerminkan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika bangsa. Dengan demikian, penegakan hukum oleh hakim diharapkan dapat memberikan hasil yang adil dan sesuai dengan tuntutan keadilan yang diharapkan dalam masyarakat. Akan tetapi, ditemui fakta bahwa hakim dalam memberikan putusan di pengadilan kerap menyimpangi sanksi pidana penjara dengan minimum khusus di dalam kasus narkotika. Berbagai putusan hakim yang memutuskan dibawah minimum khusus mengakibatkan berbagai pendapat, yakni kerap memicu suatu kontroversi karena adanya pertentangan antara pertimbangan rasionalitas hakim untuk kepentingan terdakwa dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Secara konkretnya, permasalahan ini kerap terjadi pada suatu rumusan delik yang tertuang dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika.

Penulisan ini memanfaatkan metode penelitian hukum normatif di dalam domain dogmatik hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai suatu disiplin ilmu yang bersifat preskriptif, penelitian hukum ini fokus pada studi mengenai tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Selanjutnya, pendekatan terapan mencerminkan bahwa ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, serta pedoman-pedoman dalam pelaksanaan aturan hukum.⁶ Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penulisan ini karena berfokus pada kajian norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu UU Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 (selanjutnya disebut sebagai SEMA Nomor 3 Tahun 2023). Penulisan ini juga akan melahirkan kajian baru dengan melakukan pendekatan konseptual yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang dikenal dengan sebutan teori hukum progresif. Oleh karena

4. Edo Hendra Setyawan, Winarno Budyatmojo, dan Budi Setiyanto, 'Implementasi Pemidanaan di bawah Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkotika' (2019) 8 (3) *Jurnal Recidive* 227, 228.

5. *Ibid.*, 229.

6. *Ibid.*, 230.

itu, melalui metode ini akan terlihat peran hakim sebagai penegak hukum menyimpangi sanksi minimum khusus dalam kasus narkoba berdasarkan teori hukum progresif.

PEMBAHASAN

Konsep Tindak Pidana Khusus Narkoba dan Sanksi Minimum Khusus

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah suatu rangkaian ketentuan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan apabila dilanggar akan dikenai sanksi. Materi hukum pidana mencakup aturan-aturan yang menentukan perbuatan mana yang tidak diizinkan, serta menentukan sanksi atau hukuman bagi pelanggarnya. Hukum pidana juga mengatur tentang kapan dan dalam situasi apa seseorang yang melanggar peraturan dapat dikenai pidana, beserta prosedur-prosedur yang dapat diambil untuk menjatuhkan hukuman.⁷ Hukum pidana khusus ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan hukum dan mengimbangi masyarakat yang berkembang pesat. Pengertian hukum pidana khusus sendiri diartikan sebagai peraturan pidana yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu.⁸ Artinya, pelanggaran-pelanggaran yang dianggap sebagai tindakan pidana khusus hanya diatur di luar ketentuan hukum pidana umum. Dalam konteks ini, tindak pidana khusus diatur dalam undang-undang yang berbeda dengan hukum pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP).

Di Indonesia, salah satu tindak pidana yang termasuk kedalam tindak pidana khusus adalah tindak pidana narkoba. Tindak pidana ini diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut sebagai UU Narkoba) yang mana diatur di luar KUHP. Tindak pidana narkoba adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang tergolong transnasional atau *Transnational Organized Crime* (TOC). Kejahatan ini merupakan salah satu kejahatan yang sangat mempengaruhi perkembangan segala aspek kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikarenakan jenis kejahatan tersebut melibatkan lintasan perbatasan internasional, melanggar hukum beberapa negara, dan memiliki dampak terhadap negara lain.⁹

Tindak pidana narkoba mengacu pada aktivitas yang melibatkan narkoba, zat, atau obat-obatan yang dapat menyebabkan ketergantungan dan berpotensi merugikan kesehatan baik secara fisik maupun mental. Secara umum, tindak pidana narkoba mencakup kegiatan seperti produksi, distribusi, penyalahgunaan, atau kepemilikan narkoba tanpa izin yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, tindak pidana narkoba dianggap sebagai masalah serius dan dikenai sanksi hukum yang berat. Hukuman tersebut melibatkan proses peradilan yang dilakukan oleh lembaga peradilan yang berwenang. Tujuan dari penegakan hukum terhadap kejahatan

7. Masrukhin, dkk, *Hukum Pidana Khusus*, (cet. 1, Gerbang Media Aksara 2022) 1.

8. *Ibid.*, 3.

9. Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 'Tindak Pidana Narkoba Sebagai *Transnational Organized Crime*' (2019) 1 (3) *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 337, 342.

narkotika adalah untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk yang dapat timbul akibat penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Dalam rangka melaksanakan penegakan hukum, negara juga memiliki kewenangan sebagai penguasa dalam memberikan sanksi pidana sebab negara memiliki hak untuk menghukum atau *ius punidi*. Kewenangan tersebut kemudian didelegasikan kepada para penegak hukum yang beroperasi dalam suatu sistem yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.¹⁰ Adapun tujuan dari sistem peradilan pidana, setidaknya ada 3 (tiga) tujuan yang dikemukakan oleh Mardjono, yaitu:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹¹

Sistem peradilan pidana di Indonesia diharapkan beroperasi dengan baik, serta berfungsi secara efektif dan efisien. Salah satu bentuk pendukung yang memiliki peran sangat penting dalam pelaksanaan sistem peradilan itu sendiri adalah pengadilan yang didalamnya terdapat hakim yang melakukan tugas dan wewenangnya yang tertuang dalam UU Kekuasaan Kehakiman.¹² Hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki kebebasan di dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapinya. Namun, kebebasan yang dimiliki oleh hakim tidaklah mutlak. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya, hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945), peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum, dan kesusilaan.¹³

Mengenai putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim berdasarkan ketentuan KUHP terdapat pidana penjara minimum umumnya adalah 1 (satu) hari dan pidana penjara maksimum paling lama 15 (lima belas) tahun hingga 20 (dua puluh) tahun dalam hal pemberatan. Adapun pidana minimum khusus yang memiliki pengertian sebagai ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum khusus ini hanya terdapat pada undang-undang tertentu di luar KUHP.¹⁴ Salah satunya undang-undang yang memiliki sanksi pidana minimum khusus adalah UU Narkotika, sehingga berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum.

10. Romulus, 'Penjatuhan Sanksi Pidana di bawah Batas Minimum Khusus dalam Undan-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika' (2016) Jurnal Nestor Magister Hukum 1, 5.

11. Syafridatati, Surya Prahara, dan Febrina Anissa, Sistem Peradilan Pidana, (cet. 1 LPPM Universitas Bung Hatta, 2022) 11.

12. Romulus (n 10) 5-6.

13. Rendra Yoki Pardede, dkk, 'Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dibawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika' (2022) 2 (1) Jurnal Locus: Konsep Ilmu Hukum 144, 148.

14. Endy Ronaldi, Dahlsn Ali, dan Mujibussalim, 'Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Dibawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika' (2019) 3 (1) Jurnal Syiah Kuala 129, 130.

Dihadirkannya sanksi minimum khusus dalam UU Narkotika itu sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memproyeksikan agar tidak terjadinya disparitas pidana (*disparity of sentencing*). Selanjutnya juga merupakan upaya untuk memperkuat pencegahan umum (*prevensi general*), serta menunjukkan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Disparitas pidana dapat didefinisikan sebagai penerapan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹⁵ Disparitas kerap terjadi akibat adanya pertimbangan yuridis maupun non yuridis yang berbeda pada perkara yang satu dengan yang lainnya. Faktor lainnya juga ditimbulkan akibat pertimbangan hakim berupa hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Hakim juga mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dalam menjatuhkan sanksi pidananya.¹⁶

Kejahatan narkotika yang tergolong dalam klasifikasi kejahatan luar biasa, tentunya mengatur mengenai sanksi pidana minimum khusus dalam UU Narkotika, yakni Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 113 ayat (1), Pasal 114 ayat (1), Pasal 115 ayat (1), Pasal 116 ayat (1), dan sebagainya. Namun, terdapat pasal yang menuai kontroversi dan mendapatkan berbagai pendapat, yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Pasal ini menyatakan bahwa,

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pemerintah juga memiliki cita-cita terhadap diterapkannya adanya sistem pidana minimum khusus dalam UU Narkotika, yakni diharapkan para pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenai hukuman yang berat. Hal ini dikarenakan jumlah pelaku para penyalahgunaan narkotika semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu penyebabnya adalah putusan hakim yang dianggap terlalu ringan sehingga faktor ini dianggap tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku. Faktanya, sudah jelas bahwa dampak negatif penggunaan narkotika itu sangat buruk, bahkan kejahatan narkotika tergolong sebagai ancaman serius terhadap kepentingan bangsa dan negara.¹⁷ Sehingga hukuman terhadap pelaku pidana tersebut berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki terpidana serta masyarakat. Selain itu, dapat mempengaruhi pembaharuan hukum pidana, yang bertujuan untuk penanggulangan kejahatan dan pembaharuan sistem hukum pidana itu sendiri.¹⁸

Oheo K. Haris memberikan pendapatnya terkait peranan hakim dalam penerapan sanksi minimum khusus pada proses peradilan pidana itu sangat krusial. Hal ini dikarenakan hakim bertugas sebagai pemberi putusan akhir yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, terdapat

15. Ibid., 138.

16. Sandy Doyoba Aleksander dan Yeni Widowaty, 'Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas dalam Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan' (2020) 1 (2) Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology 72, 74.

17. Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika* (cet.1, Ghalia Indonesia 2005) 14.

18. Rendra Yoki Pardede, dkk (n 13) 145.

suatu pandangan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi di bawah standar minimum yang sudah ditentukan. Alasan yang diberikan atas pendapat tersebut, antara lain negara Indonesia telah menganut sistem *continental*. Sistem ini menganut bahwa hakim (sebagai pedoman pemidanaan) terikat oleh undang-undang (aliran konservatif). Hal tersebut, sebagai realisasi asas *the binding persuasive of precedent*. Di samping itu, dalam konteks sanksi minimum khusus yang terdapat dalam formulasi pasal terkait tindak pidana khusus, terdapat pernyataan sanksi pidana yang bersifat tegas dan jelas, mencakup ketentuan mengenai batasan maksimal dan minimal. Oleh karena itu, hal tersebut tidak memerlukan interpretasi lebih lanjut.¹⁹

Surat Edaran Mahkamah Agung yang Mendukung Hakim dalam Menyimpangi Sanksi Minimum Khusus

Peran hakim dalam menyimpangi sanksi minimum khusus terhadap diatur secara konkret dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. SEMA merupakan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Fungsi dari SEMA itu sendiri adalah sebagai pedoman bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. SEMA dikeluarkan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia yang isinya membahas bahwa Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan dibawahnya. Guna kepentingan jawatan, maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran, dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan dan para hakim tersebut, baik dengan surat sendiri maupun dengan surat edaran. Dasar hukum yang dapat menjadi acuan dalam menjelaskan kedudukan SEMA itu sendiri diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”.

Perlu digaris bawahi bahwa SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan mengikat secara langsung bagi masyarakat. Sifat SEMA digambarkan sebagai pedoman atau arahan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya hakim. Kekuatan hukum SEMA juga bergantung pada situasi dan karakteristik permasalahan yang dihadapi oleh hakim. SEMA bisa berfungsi sebagai pedoman atau referensi bagi hakim dalam membuat keputusan, namun hakim tetap memiliki wewenang untuk menafsirkan dan menerapkan SEMA sesuai dengan konteks dan fakta yang muncul dalam kasus yang mereka tangani. Hakim juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti putusan-putusan Mahkamah Agung yang relevan, dalam proses pengambilan keputusan.²⁰

^{19.} Endy Ronaldi, Dahlsn Ali, dan Mujibussalim (n 14)138.

^{20.} Yovie, ‘Apa itu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)’ (Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, 8 Desember 2023), <<https://mh.uma.ac.id/apa-itu-surat-edaran-mahkamah-agung-sema/>> diakses 16 Februari 2024.

Dalam prakteknya, SEMA sering dijadikan dasar oleh para hakim untuk merumuskan suatu keputusan. Keputusan yang didasarkan pada SEMA dapat menjadi dasar bagi putusan serupa di masa depan. Meskipun demikian, hakim tetap memiliki wewenang untuk tidak mengikuti SEMA jika dianggap tidak relevan atau tidak sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada dalam perkara yang mereka tangani. Selain itu, SEMA juga dapat memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat apabila diterbitkan untuk mengisi kekosongan hukum atau memberikan penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan yang masih belum jelas atau ambigu. Lebih lanjut, SEMA dapat menjadi panduan yang lebih kuat bagi hakim dalam mengambil Keputusan.²¹

Pada prinsipnya, hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan tiga unsur penting, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut harus diterapkan secara proporsional, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan keputusan yang berkualitas dan memenuhi harapan pencari keadilan. Namun dalam implementasinya seringkali sulit untuk mensinergikan ketiga unsur tersebut, terutama antara unsur keadilan dengan kepastian hukum yang sering mengalami potensi konflik.²² Salah satu bentuk implementasinya bahkan diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam rumusan kamar pidana nomor 3 telah mengatur mengenai pedoman hakim dalam memutus perkara dalam tindak pidana narkoba. Rumusan tersebut mengatakan bahwa:

Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal ini menjelaskan bahwa dalam situasi tertentu, terkait dengan tindak pidana narkoba yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti memiliki barang bukti narkotika, maka hakim memiliki kewenangan untuk menyimpangi sanksi pidana penjara minimum khusus yang diatur oleh UU Narkotika. Namun, walaupun hakim dapat menyimpangi pidana penjara minimum khusus, pidana denda yang dijatuhkan tetap sesuai dengan ancaman yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rumusan tersebut juga menjelaskan bahwa hakim dapat mengesampingkan kepastian hukum yang terdapat dalam undang-undang demi memberikan pengampunan terhadap terdakwa, dengan situasi bahwa pasal dengan minimum khusus dalam dakwaan tidak sesuai fakta hukum yang terdapat dalam persidangan. Substansi dari pengaturan ini juga tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di rumusan hukum kamar pidana nomor 1 yang mengatakan bahwa “...maka Hakim memutus sesuai surat

21. Ibid.,

22. Edi Rosadi, 'Putusan Hakim Yang Berkeadilan' (2016) 1 (1) Badamai Law Journal 381, 385.

dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.”

Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif pertama kali diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo melalui artikelnya yang diterbitkan di harian Kompas pada 15 Juni 2002 dengan judul “Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif.” Gagasan ini lahir dari kepedulian Rahardjo terhadap kondisi hukum di Indonesia yang secara makro belum mencapai keadaan ideal yang diartikan sebagai kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya.²³

Hukum progresif menekankan bahwa perilaku manusia lebih penting sebagai faktor signifikan dalam penerapan hukum dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang hanya berupa teks. Teks-teks hukum yang tertulis di atas kertas tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai representasi kehidupan hukum yang sebenarnya. Menurut Rahardjo, perilaku manusia merupakan elemen yang lebih autentik, dimana hukum benar-benar diterapkan dan hidup. Tanpa adanya perilaku, hukum hanya menjadi teks tanpa makna. Gagasan ini tidak hanya logis, tetapi juga relevan dengan pemahaman hukum yang bersifat manusiawi, mencakup perilaku umum masyarakat dan khususnya perilaku penegak hukum. Struktur dan karakteristik perilaku dalam hukum progresif memang tidak dibahas secara mendetail, namun perilaku terkait dengan *human order* menurut Merleau-Ponty meliputi kesadaran, refleksi, fisik, psikis, mental, dan persepsi. Oleh karena itu, pemahaman hukum tidak dapat terlepas dari unsur-unsur tersebut.²⁴

Rahardjo berpendapat bahwa hukum tidak hanya sekadar teks-teks tertulis. Ketika hukum hanya dianggap sebagai teks tanpa memperhatikan perilaku, hukum menjadi stagnan, kaku, dan tidak fleksibel (*lex dura sed tamen scripta*), yang merupakan salah satu penyebab kegagalan serius dalam hukum modern. Pada seharusnya, hukum selalu dapat berubah atau mengalir karena hukum berada dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).²⁵ Dengan kata lain, hukum bukanlah suatu keseimbangan yang diam, melainkan institusi yang bergerak. Namun, Rahardjo tidak menolak atau menyangkal keberadaan hukum positif, melainkan menekankan bahwa norma hukum positif tetap penting dalam sistem hukum.

Tujuan dari penerapan hukum progresif adalah agar proses penegakan hukum tidak lagi terjebak dalam peraturan yang kaku, melainkan dilakukan dengan “kebebasan progresif berhati nurani.” Dengan memanfaatkan “kecerdasan spiritual,” para penegak hukum dapat melakukan inovasi untuk mengatasi masalah dalam penegakan hukum. Hal ini berarti diharapkan perilaku para penegak hukum dapat berubah dan beradaptasi untuk mencapai keadilan yang lebih substansial, bukan sekadar mengikuti peraturan positivistik yang kaku dan tidak adil. Keadilan tidak hanya tercapai melalui penerapan peraturan, tetapi juga melalui “kebebasan

23. M. Zulfa Aulia, ‘Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi’ (2018) 1 (1) Undang: Jurnal Hukum 159, 163-164.

24. Hyronimus Rhiti, ‘Landasan Filosofis Hukum Progresif’ (2016) 32 (1) Justitia Et Pax Jurnal Ilmu Hukum 33, 37.

25. Mukhidin, ‘Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat’ (2014) 1 (3) Jurnal Pembaharuan Hukum 34.

kreatif” para penegak hukum yang “progresif evolusioner” dan berhati nurani. Sesuai dengan pandangan J. Rawls yang mengatakan bahwa keadilan melibatkan tidak hanya substansi dan proses, tetapi juga *fairness (justice as fairness)* yang harus diperhatikan oleh semua pihak dalam proses pencapaian keadilan.²⁶

Putusan Hakim yang Menyampingkan Sanksi Minimum Khusus Berdasarkan Teori Hukum Progresif

Sebagai suatu negara, Indonesia berdiri sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Corak suatu negara hukum di bentuk berdasarkan penegakan hukum, yang tidak lepas dari salah satu prinsip *rule of law*, yaitu proses penegakan hukum yang diabadikan bukan semata demi tegaknya hukum, melainkan demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum atau dikenal sebagai *due process of law*. Oleh karena itu, proses penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum melainkan harus dengan mengindahkan harkat dan martabat manusia beserta hak-hak yang melekat padanya.²⁷

Salah satu ciri dari negara hukum yang lain ialah menerapkan konsep *trias politica* yang memisahkan kekuasaan menjadi 3 (tiga) bagian dalam suatu negara. Di Indonesia, kekuasaan yudikatif (salah satu kekuasaan dari *trias politica*) dikenal sebagai kekuasaan kehakiman, sebagaimana Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.²⁸ Kekuasaan kehakiman tersebut dijalankan oleh seorang hakim dan hakim konstitusi, sesuai dengan Pasal 19 UU Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan konsep kedudukan hakim dalam penegakan hukum, dikenal dengan istilah *total enforcement law*, artinya seorang hakim diharapkan menegakkan hukum secara menyeluruh baik norma maupun nilai yang terkandung didalamnya. Konsep ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, dikarenakan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim merupakan salah satu penegak hukum yang memiliki peran krusial dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, salah satunya narkotika. Hal ini tertuang dalam UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim memiliki kemerdekaan atau kekuasaan yang independen dalam memberikan putusan di pengadilan. Selain itu, hakim dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²⁹ Tugas seorang hakim adalah memberikan putusan dalam setiap perkara atau konflik yang diajukan kepadanya. Hakim bertanggung jawab untuk menetapkan aspek-aspek seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, dan kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Oleh karena itu, hakim diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan atau

26. Hyronimus Rhati (n 24) 42.

27. Hasanal Mulkan, 'Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah dan Pembaharu Hukum Pidana' (2021) 16 (2) Jurnal Hukum Samudra Keadilan 305, 308.

28. Andi Arifin, 'Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia' (2023) 1 (1) IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research 5, 7.

29. Adhitya Ranendra K, 'Penjatuhan Sanksi Pidana Dibawah Minimum Khusus Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Fidelis dan Ikhsan Susandi)' (2020) Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya 1, 1-2.

konflik secara adil dan imparial berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.³⁰

Selanjutnya, hakim sebagai salah satu dari aparat penegak hukum memiliki posisi yang strategis dalam menanggulangi kejahatan serta memberikan kesejahteraan dan rasa aman di masyarakat.³¹ Dalam menjatuhkan putusan, hakim diwajibkan mempertimbangkan kebenaran dari segi yuridis, filosofis, dan sosiologis. Kebenaran yuridis merujuk pada penilaian apakah landasan hukum yang digunakan telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis mengacu pada kewajiban hakim untuk mempertimbangkan aspek keadilan, baik dalam tindakan maupun keputusan yang diambil dalam suatu perkara. Pertimbangan sosiologis menunjukkan bahwa hakim juga perlu memperhitungkan potensi dampak negatif dan konsekuensi terhadap masyarakat, dengan kata lain, hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya dalam masyarakat.³²

Putusan yang dikeluarkan oleh hakim merupakan tindakan akhir yang lahir dari pertimbangan hakim. Putusan ini diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Namun, dalam memutus perkara tindak pidana narkotika ditemui fakta bahwa hakim dapat menjatuhkan sanksi dengan menyimpangi dari sanksi pidana penjara minimum yang ditetapkan dalam undang-undang. Meskipun terdapat ketentuan minimum khusus dalam undang-undang, terkadang hakim dapat menggunakan kewenangannya untuk memberikan hukuman yang lebih ringan. Hal ini dapat dikatakan bahwa hakim juga tidak mengindahkan pertimbangan kebenaran yuridis.

Konsep penegakan hukum diatas, idealnya sulit untuk dijalankan, karena prinsip *due process of law* yang menjaga kebebasan hakim untuk tetap mengacu pada penerapan Hukum Acara. Hal ini sejalan dengan kasus narkotika yang sering ditemui di Indonesia. Dikarenakan hukum acara yang berlaku mengatur bahwa hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan, sesuai dengan Pasal 182 ayat (3) dan (4).³³ Namun, dalam kasus narkotika pasal-pasal tindak pidana yang ada di dalam dakwaan tidak sesuai dengan hati nurani hakim dalam memutus sanksi pidana. Hal ini bisa terjadi, karena dalam fakta persidangan, tindakan seorang terdakwa tidak sepadan untuk dijatuhi sanksi yang terdapat dalam pasal-pasal tindak pidana narkotika, bahkan tidak sepadan untuk dijatuhi sanksi pidana minimum yang terdapat dalam norma UU Narkotika.

SEMA sebagai pedoman hakim dalam memutuskan suatu perkara 'sekilas' menjadi jawaban dari anomali diatas. Dengan adanya SEMA, diharapkan ada standarisasi bagi seluruh hakim dalam menjatuhkan hukuman pada kondisi tertentu, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan ketentuan pidana minimum

30. Ibid., 19.

31. Oheo K. Haris, 'Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus' (2017) 2 (2) Jurnal Ius Constituendum 240, 241.

32. Maria Magdalena Ine Sambikakki, 'Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA RI Nomor 2722 K/PDT/2014)' (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2020) 89.

33. Albert Aries, 'Surat Dakwaan Sebagai Dasar Putusan', (Hukum Online, 3 Mei 2013) <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-dakwaan-sebagai-dasar-putusan-hakim-cl4315>> diakses 22 Februari 2024.

dalam UU Narkotika. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arahan yang lebih jelas dan konsisten dalam praktik peradilan, agar tidak terjadi penyimpangan yang berlebihan dari ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Namun, penerapan SEMA ini juga menimbulkan kontroversi, karena terdapat pandangan bahwa hakim seharusnya tetap berpegang pada hukum tertulis yang diatur dalam undang-undang. Dengan adanya SEMA, hakim sering kali berada dalam posisi yang membingungkan antara memastikan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dan mengejar keadilan yang mungkin memerlukan penyesuaian di luar ketentuan pidana minimum. Oleh karena itu, meskipun SEMA berusaha memberikan panduan yang lebih terstruktur, ia juga menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara penerapan hukum yang kaku dan penegakan keadilan substantif, yang pada akhirnya dapat mengarah pada ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam praktik peradilan.

Melihat kebingungan ini, penulis meluruskannya dengan konsep hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kecerdasan spiritual, yaitu yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.³⁴ Hal ini juga memerlukan keberanian untuk mencari dan menerapkan alternatif solusi yang mungkin tidak konvensional. Dengan pendekatan ini, hakim diharapkan dapat melampaui sekedar penerapan mekanis hukum tertulis dan lebih fokus pada pencapaian keadilan yang substansial dan kontekstual, sehingga memberikan solusi hukum yang lebih manusiawi dan responsif terhadap realitas yang dihadapi.

Dalam hukum progresif telah dirumuskan konsep keadilan progresif di dalamnya, keadilan tersebut ialah menciptakan keadilan yang substantif dan bukan keadilan prosedural. Keadilan substantif ialah keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.³⁵ Lebih lanjut, Rahardjo menyimpulkan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.³⁶ Dalam hal ini, pengadilan menjadi terisolasi karena pengadilan hanya sebagai corong suatu undang-undang, tidak lebih dan tidak kurang. Isolasi pengadilan ini dapat mengarah kepada kediktatoran pengadilan (*judicial dictatorship*), pengadilan tidak melibatkan masyarakat dalam penegakan hukum, sehingga mengabaikan dinamika dan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.³⁷ Pendekatan ini menunjukkan kekurangan dalam sistem hukum yang

34. Muh. Ridha Hakim, 'Implementasi Rechtsvinding yang Berkarakteristik Hukum Progresif' (2016) 5 (2) Jurnal Hukum dan Peradilan 233-234.

35. M. Syamsudin, 'Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari' (2014) 7 (1) Jurnal Yudisial 18, 22.

36. *Ibid.*, 27.

37. Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Cet.2, Kompas 2007) 38.

terlalu terfokus pada formalitas dan kurang responsif terhadap keadilan yang lebih substantif dan kontekstual.

Dalam kondisi ruang sidang yang berisi fakta dan kata-kata dari undang-undang, terdapat seorang hakim yang dipaksa memilih antara kepastian atau keadilan hukum. Walaupun idealnya setiap putusan hakim harus dijiwai oleh *rechtsidee* atau nilai dasar yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch, tetapi pada faktanya tetap terjadi benturan atau ketegangan satu dengan yang lain.³⁸ Menurut Radbruch, benturan itu diatasi oleh asas prioritas yang mendahulukan keadilan. Namun, Achmad Ali memodifikasi itu menjadi asas prioritas kasuistis, yang artinya ketiga nilai itu diprioritaskan sesuai dengan konteks kasus yang dihadapi.³⁹ Dengan demikian, pendekatan yang diusulkan oleh Achmad Ali memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam penerapan prinsip-prinsip hukum. Ali berargumen bahwa dalam menghadapi benturan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, hakim harus mempertimbangkan konteks spesifik dari setiap kasus untuk menentukan prioritas nilai-nilai tersebut. Hal ini memungkinkan hakim untuk menyesuaikan putusannya agar lebih sesuai dengan situasi dan kebutuhan yang unik dari masing-masing kasus, alih-alih mengikuti aturan yang kaku yang mungkin tidak selalu mencerminkan realitas atau kebutuhan keadilan dalam konteks tertentu.

Dengan sudut pandang yang lain, penulis berpendapat bahwa seharusnya *rechtsidee* ini dipersamakan dengan pokok pikiran yang sama dalam membentuk Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pancasila, mulai dari membentuk hukum sampai melaksanakan hukum diperlukan pokok pikiran yang sama. Sebagai norma dasar (*grund norm*) di Indonesia, seharusnya semangat dari Pancasila dimiliki setiap putusan-putusan pengadilan yang ada di Indonesia. Dengan fokus pada sila ke-5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, maka hakim yang menetapkan sanksi dibawah ketentuan pidana minimum dengan kondisi yang terbatas karena beban sanksi pada ketentuan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tidak sesuai dengan fakta persidangan, ialah merupakan tindakan dan sikap yang progresif dan telah memberikan keadilan yang substantif, bukan prosedural bagi terdakwa.

PENUTUP

SEMA berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam konteks hukum pidana, terutama dalam kasus narkoba, SEMA memberikan arahan yang memungkinkan hakim untuk menyesuaikan putusan dengan situasi konkret yang dihadapi, terutama dalam hal penerapan sanksi minimum khusus. SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang menyinggung mengenai Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba, menyatakan bahwa hakim dapat menyimpangi sanksi pidana penjara minimum khusus jika situasi konkret dalam perkara menunjukkan adanya alasan-alasan yang kuat untuk melakukannya. SEMA ini mencerminkan fleksibilitas yang diberikan kepada hakim untuk menerapkan prinsip keadilan yang lebih substansial, meskipun terdapat ketentuan pidana

^{38.} Muh. Ridha Hakim (n 34) 241.

^{39.} M. Syamsudin (n 35) 21.

minimum khusus dalam undang-undang. Ini berarti bahwa meskipun undang-undang menetapkan sanksi minimum, hakim tetap memiliki ruang untuk mempertimbangkan berbagai faktor dalam membuat keputusan, seperti kondisi terdakwa dan dampak sosial dari tindak pidana. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun hakim memiliki kewenangan untuk menyimpangi sanksi minimum, mereka tetap harus mempertimbangkan unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam putusannya. SEMA memberikan panduan, tetapi penerapan kebijakan ini tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang mendasar.

Teori hukum progresif sebagaimana diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, menawarkan perspektif tambahan tentang bagaimana hakim dapat menyimpangi sanksi minimum khusus dalam memutus suatu perkara. Teori ini menekankan pentingnya perilaku dan konteks dalam penerapan hukum, mengedepankan penyesuaian yang lebih manusiawi dan adil dibandingkan dengan penerapan hukum yang kaku. Menurut teori ini, hukum tidak boleh dilihat hanya sebagai teks yang kaku, tetapi harus dipahami dalam konteks kehidupan nyata dan perilaku manusia. Dalam kasus narkoba, teori hukum progresif menyarankan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan ketentuan hukum yang tertulis, tetapi juga konteks sosial dan kondisi spesifik dari setiap kasus. Dengan kata lain, hakim seharusnya dapat menggunakan “kebebasan progresif berhati nurani” untuk menilai setiap kasus secara individual dan memberikan putusan yang lebih adil, bukan hanya mengikuti standar minimum yang telah ditetapkan.

Penerapan teori hukum progresif dalam kasus-kasus narkoba dan penerapan SEMA menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substansial. SEMA memberikan pedoman bagi hakim untuk menyimpangi sanksi minimum dalam situasi tertentu, sementara teori hukum progresif mendukung penggunaan kebijaksanaan hakim untuk menilai dan memutuskan kasus dengan mempertimbangkan konteks dan perilaku manusia. Perlu diingat bahwa meskipun fleksibilitas ini memberikan ruang bagi hakim untuk membuat keputusan yang lebih adil, tetap harus ada keseimbangan yang tepat antara penerapan hukum yang konsisten dan penyesuaian berbasis konteks untuk mencapai keadilan yang sebenarnya. Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan, tetapi juga memberikan keadilan dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

Pendekatan hukum progresif ini tentu saja menuai kontroversi, terutama di kalangan yang mengedepankan kepastian hukum dan kepatuhan terhadap aturan yang ada. Namun, bagi para pendukung hukum progresif, hal ini merupakan langkah menuju keadilan yang lebih substansial dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam konteks penelitian hukum progresif terhadap sanksi pidana minimum khusus dalam kasus narkoba, penelitian normatif menjadi metode yang tepat. Melalui pendekatan teori hukum progresif, penelitian ini dapat menggali pemahaman dan argumentasi hakim dalam menyimpangi sanksi minimum khusus serta memahami dampak dan implikasinya dalam penegakan hukum di bidang narkoba. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan pandangan yang lebih komprehensif tentang penegakan hukum progresif, terutama

dalam konteks kasus narkoba yang seringkali melibatkan pertentangan antara kepatuhan terhadap undang-undang dan pencarian keadilan substansial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk pengembangan pemikiran dan kebijakan dalam penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Bakhri S, *Kejahatan Narkoba dan Psikatropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana* (cet. 1, Gramata Publishing 2012).
- Makarao M T, dkk, *Tindak Pidana Narkoba* (cet.1, Ghalia Indonesia 2005).
- Masrukhin, dkk, *Hukum Pidana Khusus* (cet. 1, Gerbang Media Aksara 2022).
- Rahardjo S, *Membedah Hukum Progresif* (cet.2 Kompas 2007)
- Syafridatati, Prahara S, dan Anissa F, *Sistem Peradilan Pidana*, (cet. 1, LPPM Universitas Bung Hatta 2022).

Jurnal

- Alexsander S D dan Widowaty Y, 'Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas dalam Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan' (2020) 1 (2) Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology.
- Arifin A, 'Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia' (2023) 1 (1) IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research.
- Aulia MZ, 'Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi' (2018) 1 (1) Undang: Jurnal Hukum.
- Dewi W P, 'Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkoba Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba' (2019) 2 (2) Jurnal Hukum Magnum Opus.
- Gukguk R G R dan Jaya N S P, 'Tindak Pidana Narkoba Sebagai *Transnational Organized Crime*' (2019) 1 (3) Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.
- Hakim M R, 'Implementasi Rechtsvinding yang Berkarakteristik Hukum Progresif' (2016) 5 (2) Jurnal Hukum dan Peradilan.
- Haris O K, 'Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus' (2017) 2 (2) Jurnal Ius Constituendum.
- Mukhidin, 'Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat' (2014) 1 (3) Jurnal Pembaharuan Hukum.
- Mulkan H, 'Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah dan Pembaharu Hukum Pidana' (2021) 16 (2) Jurnal Hukum Samudra Keadilan.
- Pardede R Y, dkk, 'Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dibawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba' (2022) 2 (1) Jurnal Locus: Konsep Ilmu Hukum.
- Ranendra K A, 'Penjatuhan Sanksi Pidana Dibawah Minimum Khusus Pada Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Fidelis dan Ikhsan Susandi)' (2020) Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya.
- Rhithi H, 'Landasan Filosofis Hukum Progresif' (2016) 32 (1) Justitia Et Pax Jurnal Ilmu Hukum.
-

- Romulus, 'Penjatuhan Sanksi Pidana di bawah Batas Minimum Khusus dalam Undan-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika' (2016) Jurnal Nestor Magister Hukum.
- Ronaldi E dan Ali D, Mujibussalim, 'Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Dibawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika' (2019) 3 (1) Jurnal Syiah Kuala.
- Sambikakki M M I, 'Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA RI Nomor 2722 K/PDT/2014)' (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2020).
- Setyawan E H, Budyatmojo W, dan Setiyanto B, 'Implementasi Pemidanaan di bawah Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkotika' (2019) 8 (3) Jurnal Recidive.
- Syamsudin M, 'Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari' (2014) 7 (1) Jurnal Yudisial.

Website

- Aries A, Surat Dakwaan Sebagai Dasar Putusan, (Hukum Online, 3 Mei 2013) <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-dakwaan-sebagai-dasar-putusan-hakim-cl4315>> diakses 22 Februari 2024.
- DPR RI, Dukung Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Rindam, Puan: Bisa Dibarengi dengan Program Bela Negara (DPR RI, 2023), <<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46461/t/Dukung%20Rehabilitasi%20Pecandu%20Narkoba%20di%20Rindam,%20Puan:%20Bisa%20Dibarengi%20dengan%20Program%20Bela%20Negara>> diakses 21 Januari 2024.
- Yovie, 'Apa itu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)' (Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, 8 Desember 2023), <<https://mh.uma.ac.id/apa-itu-surat-edaran-mahkamah-agung-sema/>> diakses 16 Februari 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023